



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 264/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN
2025 PERIHAL PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBAHAN
MINERAL DAN BATUBARA TERHADAP UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 8 JANUARI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 264/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 Perihal Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Muhammad Mada

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 8 Januari 2026, Pukul 11.45 – 12.18 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

Hani Adhani

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

Muhammad Mada

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.45 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:25]**

Kita mulai persidangan. Persidangan untuk Perkara Nomor 264 Tahun 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan, Pemohon, silakan!

2. PEMOHON: MUHAMMAD MADA [00:49]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Muhammad Mada. Lahir di Sumbawa, 16 Desember 1963. Saya bertempat tinggal di Tangerang Selatan. Saya adalah Pemohon Prinsipal dalam kasus ini, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:14]

Baik. Ini permohonan Bapak diajukan oleh online, ya?

4. PEMOHON: MUHAMMAD MADA [01:23]

Betul, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:24]

Baik, tapi karena sudah mengajukan secara resmi, kemudian diregistrasi dan disidangkan hari ini, sehingga sidang hari ini tentunya akan mendengar pokok-pokok permohonan, apa sih, sebenarnya yang Bapak minta di dalam permohonan ini? Nanti dilanjutkan dengan respons dari Para Hakim untuk perbaikan permohonannya supaya bisa mengantarkan permohonan ini memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana yang ditentukan dalam tata beracara di Mahkamah Konstitusi, sehingga terlepas terbukti atau tidaknya materi yang Bapak minta, permohonan ini bisa lolos untuk dibahas norma atau pasal yang Bapak persoalkan itu. Sekarang sampaikan pokok-pokoknya, Pak. Silakan!

6. PEMOHON: MUHAMMAD MADA [02:18]

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya mohon izin untuk membacakan. Bahwa dengan ini, saya mengajukan permohonan uji materiil terhadap Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5/2005[sic!] yang merupakan Perubahan Keempat 2009 Undang-Undang Minerba terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 33 ayat (2) dan (3). Bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-Undang 4[sic!] ayat (1) Undang-Undang 1945 disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya berdasarkan final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, yang berwenang diberikan oleh Undang-Undang Dasar memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4/2023 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kedudukan Hukum. Mengingat kedudukan dan mewenang Mahkamah Konstitusi merupakan satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK yang dapat mengajukan permohonan adalah individu warga negara Republik Indonesia, badan hukum republik ... badan hukum publik atau badan hukum privat, lembaga negara yang merasa kewenangannya dirugikan.

Bahwa materi yang dimohonkan di dalam hal ini adalah pasal ... Undang-Undang Nomor 2/2025 perubahan keempat terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba, terhadap Pasal 33 dan ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa pemohonan[sic!] adalah individu warga negara Republik Indonesia, lahir di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, saat ini bermukim di Tangerang Selatan, Banten sesuai identitas kartu tanda penduduk. Pemohon adalah salah satu dari sekian banyak anak bangsa yang prihatin dengan sistem ekonomi yang selama ini berkembang di Indonesia, penguasaan aset negara khususnya yang bersumber sumber

daya alam terbatas berupa mineral dan batu bara, secara bebas oleh segelintir orang, perusahaan, sehingga mengabaikan prinsip-prinsip keadilan sosial, ekonomi, dan pemerataan sesuai semangat Undang-Undang Dasar 45 khususnya Pasal 33 ayat (3).

Alasan permohonan. Bahwa Undang-Undang Nomor 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2/2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, tambahan ... tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara belum mencerminkan pelaksanaan daripada ketentuan Undang-Undang Dasar 45 khususnya Pasal 33 ayat (2) dan (3) yang berbunyi "cabang-cabang produksi ... cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Berikut kutipan ayat (5) ... Pasal 5 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 2/2025.

Satu. Kepentingan ... untuk kepentingan nasional, Pemerintah Pusat setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menetapkan kebijakan nasional mengutamakan mineral dan batu bara untuk kepentingan dalam negeri. Untuk melaksanakan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan untuk menetapkan jumlah produksi, penjualan, dan harga mineral logam, mineral bukan logam jenis tertentu atau batu bara. Untuk melaksanakan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP dan IUPK pada tahap kegiatan operasi produksi wajib memenuhi kebutuhan dalam negeri sebelum ekspor dan mengutamakan pemenuhan kebutuhan badan usaha milik negara yang menguasai hajat hidup orang banyak. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengutamaan mineral dan batu bara untuk kepentingan nasional sebagaimana dimaksud ayat (1) ... 21 dan 23 diatur dengan suatu peraturan pemerintah. Bahwa keempat ayat tersebut belum sama sekali mencerminkan penguasaan negara dalam pengelolaan sumber daya alam berupa pertambangan dan mineral. Bentuk penguasaan adalah otoritas kepemilikan pada entitas pengelola, pembatasan kepemilikan swasta atas sektor ekonomi yang mengeksploitasi sumber daya alam, bumi, air, dan yang terkandung di dalamnya adalah upaya untuk kembali pada semangat Undang-Undang 45, khususnya Pasal 33.

Bahwa pertambangan, mineral, dan batu bara merupakan unit-unit produksi penting, harus dikuasai oleh negara. Salah satu bentuk penguasaan adalah kepemilikan saham dalam penguasaan pengelolaan sumber daya alam tersebut. Dalam keempat ayat tersebut menggambarkan negara tidak memiliki kewenangan arah kebijakan internal perusahaan dalam Undang-Undang 2/2025 itu belum secara definitif membatasi kepemilikan perusahaan swasta dalam komposisi

kepemilikan saham perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang minerba. Komposisi dan persinya masih bebas dimiliki oleh perusahaan swasta.

Kepemilikan mayoritas negara dalam kepemilikan dan penguasaan eksploitasi sumber daya pertambangan dan minerba menunjukkan semangat yang dimaksud pada Pasal 33 undang-undang ... ayat (3) Undang-Undang Dasar 45. kondisi ini menggambarkan negara bukan pemilik otoritas dalam hak dan kewajiban terhadap eksploitasi sumber daya negara.

Mohon izin saya ada tambahan, Yang Mulia, kalau diizinkan membaca?

7. KETUA: SUHARTOYO [09:13]

Tambahan nanti di perbaikan saja, Pak. Yang ada sekarang dibaca saja.

8. PEMOHON: MUHAMMAD MADA [09:18]

Oh, baik.

Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 3 [*sic!*] ayat (3) Undang-Undang Dasar 45. Untuk itu, negara harus membatasi kepemilikan penguasaan perusahaan swasta khususnya di bidang aset negara, bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Secara konstitusional di samping bertentangan Undang-Undang Dasar 45, negara juga dirugikan karena bukan pihak penguasa terhadap eksploitasi sumber daya alam.

Petitem. Untuk itu, khusus Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2/2025 perlu ditambah, 2 ayat baru: satu. Untuk kepentingan nasional, maka pemilikan saham diberikan sebanyak-banyaknya 49% kepada perusahaan swasta, ke perusahaan swasta Indonesia, dan sekurang-kurangnya 51% diberikan kepada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah. Bagi perusahaan yang belum menerapkan komposisi tersebut, wajib melakukan divestasi menjual kembali sahamnya kepada Republik Indonesia ... negara Republik Indonesia dalam hal ini kepada entitas perusahaan BUMN atau BUMD selambat-lambatnya diatur dalam peraturan turunan. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [10:26]

Baik, terima kasih.

Sekarang didengarkan ya, Pak, diperhatikan, ada penasihat atau catatan-catatan dari Hakim. Dipersilakan, Yang Mulia Bapak Daniel!

10. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [10:42]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua dan Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah. Pemohon, Pak Muhammad Mada, ya.

11. PEMOHON: MUHAMMAD MADA [10:52]

Betul.

12. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [10:52]

Pak Muhamnad Mada, apakah pernah beracara di MK?

13. PEMOHON: MUHAMMAD MADA [10:56]

Belum pernah, Yang Mulia.

14. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [10:57]

Belum pernah, ya? Baru pertama, ya?

15. PEMOHON: MUHAMMAD MADA [10:59]

Betul, Yang Mulia.

16. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [10:59]

Ya, karena saya cermati permohonan ini masih sangat sumir, ya.

17. PEMOHON: MUHAMMAD MADA [11:04]

Ya, Yang Mulia.

18. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [11:04]

Belum memenuhi standar pengujian permohonan undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

Nah, Pak Muhamnad Mada. Ini panggilannya Pak Muhammad atau Pak Mada?

19. PEMOHON: MUHAMMAD MADA [11:16]

Mada biasanya.

20. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [11:16]

Mada, ya?

21. PEMOHON: MUHAMMAD MADA [11:17]

Ya Yang Mulia.

22. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [11:18]

Oke.

Pak Mada sudah pernah membaca Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 atau belum? Kalau belum, nanti Pak Mada bisa nanti akses di laman MK untuk melihat PMK itu. Karena di situ mengatur terkait dengan permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

23. PEMOHON: MUHAMMAD MADA [11:39]

Baik, Yang Mulia.

24. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [11:40]

Itu yang pertama terkait dengan hal ini nanti supaya diperhatikan. Yang kedua. Di situ juga nanti diatur terkait sistematika permohonannya. Jadi, setelah identitas, yang pertama itu kewenangan Mahkamah. Yang kedua, legal standing. Ketiga, alasan-alasan permohonan. Dan yang keempat itu adalah Petitum, ya. Supaya nanti disesuaikan dengan ketentuan diatur dalam PMK 7/2025.

25. PEMOHON: MUHAMMAD MADA [12:08]

Baik.

26. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [12:09]

Itu. Kalau misalnya Pak Mada belum pernah, saya usul kalau bisa diakses putusan-putusan MK, terutama yang dikabulkan oleh MK, terkait dengan contoh-contoh ya, permohonan yang dikabulkan itu. Biasanya akan lebih mudah nanti Pak Mada untuk bisa mencermati nanti, ya.

27. PEMOHON: MUHAMMAD MADA [12:31]

Baik, Yang Mulia.

28. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [12:32]

Supaya disesuaikan dengan PMK tersebut.

Kemudian gini, Pak Mada. Ini kan bisa Pak Mada jelaskan sedikit, apa yang menjadi motivasi, kok perlu ditambahkan norma ini dalam Pasal 5? sementara kan undang-undang ini baru nih, baru diubah, nih. Pasal 5 ini kan baru diubah tahun 2025.

29. PEMOHON: MUHAMMAD MADA [12:54]

Ya.

30. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [12:55]

Pada waktu permohonan ... pembahasan atau perubahan, memang ada Pak Mada sempat ajukan ide, gagasan ke DPR misalnya terkait hal ini?

31. PEMOHON: MUHAMMAD MADA [13:06]

Belum pernah, Yang Mulia.

32. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [13:07]

Belum pernah, ya. Tapi baru teringat sekarang untuk diajukan?

33. PEMOHON: MUHAMMAD MADA [13:10]

Betul, Yang Mulia.

34. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [13:12]

Oke. Karenaini kan sebenarnya menggiring Mahkamah menjadi positive legislator, ya. Karena posisi Mahkamah sebagai negative legislator, tapi dengan keinginan Pak Mada untuk menambahkan dua ayat, ya?

35. PEMOHON: MUHAMMAD MADA [13:26]

Betul, Yang Mulia.

36. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [13:27]

Dua ayat di Pasal 5 ini, ya.

37. PEMOHON: MUHAMMAD MADA [13:29]

Betul, Yang Mulia.

38. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [13:30]

Nah, saya juga belum tahu apakah mau diselipkan di mana, sebelum ayat (4) atau yang dimananya. Karena untuk penyusunan norma itu, ayat-ayat itu sangat berkaitan, ya. Apakah tepat juga di ayat (5) ini? Atau mungkin perlu dimasukkan, tapi di ayat yang lain? Ya, coba nanti itu dipikirkan.

39. PEMOHON: MUHAMMAD MADA [13:51]

Baik.

40. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [13:52]

Sehingga tadi pertanyaan saya itu karena ini undang-undangnya baru, kalau sudah dipikirkan, kenapa tidak ajukan permohonan ke DPR misalnya, ya? Karena ini menggiring Mahkamah untuk menjadi positive legislator, menambahkan norma, ya. Karena biasanya gini, norma itu kan sebenarnya kalau dalam proses pembentukan undang-undang kan ada naskah akademiknya. Ada alasan-alasan atau landasan filosofi, sosiologis, dan yuridisnya. Sehingga ketika Pak Mada ingin untuk penambahan norma melalui permohonan di MK, hal-hal itu juga harus nanti dikemukakan, ya. Terutama di dalam Alasan-Alasan Permohonannya itu diperkuat alasan-alasan filosofi, sosiologis, dan yuridis misalnya.

Atau juga nanti dilakukan perbandingan dengan negara yang lain, ya. Atau Pak Mada bisa memperkuat dengan teori, asas, atau doktrin, ya. Kenapa ini harus ditambahkan, ya. Tapi itu kan tidak mudah. Tapi sekarang kan di DPR juga ada Badan Aspirasi Masyarakat ya, kalau tidak salah. Bisa juga diajukan permohonan ke sana, ya. Tapi ini kebetulan tidak ada perubahan ya, kecuali ada perubahan terhadap Undang-Undang BUMN bisa diajukan ke sana, misalnya. Undang-undang terkait dengan pertambangan, mineral, dan batu bara misalnya. Tapi itu silakan ke Pak Mada untuk memikirkan saja. Tapi kalau mau fokus di sini juga tidak masalah, ya. Terkait dengan Permohonannya.

Nah, nanti terkait dengan kewenangan Mahkamah juga dipikirkan untuk ... ini sudah diuraikan sini Undang-Undang Dasar, ya. Itu Undang-Undang Dasar itu ada terkait kekuasaan kehakiman juga. Nah, itu Pasal 24 ayat (2). Kemudian, ini yang dimuat di sini baru Pasal 24C ayat (1). Ya, itu supaya ditambahkan.

Kemudian, nanti uraian terkait Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur pasal terkait kewenangan MK. Kemudian, Undang-Undang MK sendiri. Lalu, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, nanti terakhir baru Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025. Nah, itu diuraikan. Nah, karena Permohonan ini berkaitan dengan Pasal 5 Undang-Undang terkait dengan Pertambangan Mineral dan Batu Bara ini, maka MK berwenang. Itu uraian terkait dengan kewenangan.

Kemudian, nanti Legal Standing, ya. Nah, Legal Standing ini, Bapak ... Pak Mada ini ajukan sebagai perseorangan, ya?

41. PEMOHON: MUHAMMAD MADA [16:46]

Betul, Yang Mulia.

42. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [16:47]

Karena bukan badan hukum privat, lalu diuraikan nanti di situ, ya. Kerugian konstitusional dengan adanya norma ini, Bapak selaku pribadi di mana kerugiannya nanti, ya. Karena di situ nanti akan dilihat hubungan kausalitas norma ini kerugian terkait dengan Undang-Undang Dasar nanti. Bapak yang ajukan di sini kan Pasal 33, ya (...)

43. PEMOHON: MUHAMMAD MADA [17:10]

Betul, Yang Mulia.

44. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [17:10]

Undang-Undang Dasar. Nah, ini nanti supaya bisa diuraikan terkait dengan hal itu Legal Standing.

Nah, kemudian Alasan-Alasan Permohonan tadi yang saya sudah sebutkan, ya, supaya diperkuat alasan-alasan filosofis, sosiologis, yuridis. Kalau bisa diperkuat dengan asas teori atau doktrin perbandingan negara lain supaya bisa memperkuat bangun argumentasi dalam Permohonan ini.

Nah, kemudian nanti juga terkait dengan Petitum, ya. Ini saya lihat Petitum ini juga tidak lazim, ya. Kalau misalnya, apakah norma Pasal 5 ini bertentangan atau tidak? Kalau misalnya dinyatakan bertentangan, yang di mananya, sehingga kemudian mau di-insert yang bagian mananya? Apakah hanya kata, frasa, atau pada ayat, dan seterusnya, ya? Nah, ini memang tidak mudah sebetulnya menguraikan ini. Tapi ya, ini semua diserahkan kembali kepada Pak Mada nanti. Karena yang saya tangkap di sini ya, ini tadi Pak Mada sudah mengatakan baru pertama, jadi masih banyak hal yang harus perlu

diperbaiki, ya. Karena di sini juga tadi belum menguraikan terkait dengan kedudukannya sebagai warga negara. Kemudian, memang diuraikan terkait dengan hak konstitusional ya, Pasal 33 ayat (2) dan seterusnya, tapi belum ada pertentangan. Kemudian juga, lima syarat kerugian konstitusional itu juga belum diuraikan, ya.

Kemudian, terkait dengan Alasan Permohonan. Ini selain masih sumir ya, ini juga tidak ada uraian yang jelas mengenai ... atau terperinci mengenai alasan konstitusional yang dipersoalkan, ya. Kemudian, argumentasi konstitusional juga tidak dibangun secara logis dan seterusnya. Nah, ini juga nanti soal peraturan ini dalam Petitum, ya. Peraturan turunan yang dimaksudnya ini apa? Itu diuraikan kalau bisa di ... apakah yang dimaksudnya ini pendelegasian? Ya, peraturan turunan, misalnya ingin ditindaklanjuti dengan peraturan pemerintah, atau peraturan presiden, atau ... karena kalau kita lihat di sini kan, sebenarnya di ayat (4) di norma yang asli ini kan disebutkan bahwa ini diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah, ya. Apakah yang dimaksudkan peraturan turunan ini adalah peraturan pemerintah? Nah, itu nanti diuraikan ya, Pak Mada (...)

45. PEMOHON: MUHAMMAD MADA [19:59]

Baik, baik, Yang Mulia.

46. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [19:59]

Di dalam Alasan-Alasan Permohonan itu kalau memang sudah yang dimaksudkan aturan turunan ini adalah peraturan pemerintah kan berarti tinggal disesuaikan saja misalnya. Tapi kalau yang dimaksudkan ini peraturan turunan selain dari itu, tidak diuraikan.

47. PEMOHON: MUHAMMAD MADA [20:15]

Baik, Yang Mulia.

48. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [20:15]

Karena pendelegasian kewenangan itu bisa pada undang-undang, bisa pada perpres. Bahkan saya lihat kadang-kadang ada di peraturan menteri dan sebagainya yang sangat teknis sekali. Ya, ini nanti dicermati ya, dari petitum ini memang tidak lazim ya, terkait dengan petitum ini. Nah, saya kira itu beberapa catatan. Nanti kalau Pak Mada agak kesulitan mengikuti nanti ada bisa buka di laman MK, setiap persidangan itu selalu ada. Jadi, nanti bisa dilihat nasihat Hakim, nanti ada berita acara juga yang dibuat oleh MK untuk bisa diakses di situ nanti.

Saya kira sementara dari saya cukup sekian, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

49. PEMOHON: MUHAMMAD MADA [21:06]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Dilanjut, Yang Mulia Prof. Guntur, Prof. Silakan!

50. HAKIM ANGGOTA: GUNTUR HAMZAH [21:09]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua, Yang Mulia Pak Daniel Yusmic Pascastaki Foekh, Pak Mada selaku Pemohon, ya. Jadi, kami punya kewajiban memberikan nasihat kepada Bapak, sehingga tolong diperhatikan. Yang pertama, saya melihat permohonan Bapak ya, memang sepertinya ini masih sumir, ya. Jadi, terlalu ... apa ... mensimplifikasi sederhana. Memang kalau dulu mungkin masih bisa seperti itu. Tapi sekarang dengan banyaknya perkara ini, Mahkamah sudah memutus ribuan, seribuan lebih, ya. Untuk PUU itu, maka tentu Mahkamah juga harus lebih ... apa namanya ... ajeg melihat permohonan-permohonan dari Para Pemohon termasuk permohonannya Pak Mada. Saya melihat dari aspek ... apa ... dasar pengujian, batu uji Pasal 33 itu oke. Dari segi susunan babnya itu oke sampai 4 bab itu sesuai dengan PMK 7/2025, 4 bab. Dari segi covernya, nah, covernya ini bagus saya lihat covernya. Tapi di luar dari itu sepertinya masih lemah semua, ya. Jadi, itulah kenapa saya katakan ini permohonannya Pak Mada masih sumir. Karena kalau saya lihat dari covernya dulu, aduh, keren ini covernya. Pas lihat bab semua. Nah, jadi semua komponen dari 4 bab itu masih lemah, Pak Mada, ya.

51. PEMOHON: MUHAMMAD MADA [22:52]

Baik.

52. HAKIM ANGGOTA: GUNTUR HAMZAH [22:53]

Jadi, mulai dari menjelaskan mengenai Kewenangan Mahkamah, itu belum lengkap. Coba nanti ambil contoh permohonan yang dikabulkan, yang sudah lengkap, ya.

53. PEMOHON: MUHAMMAD MADA [23:06]

Baik, Yang Mulia.

54. HAKIM ANGGOTA: GUNTUR HAMZAH [23:07]

Itu diambil contoh kalau memang masih pengin mendorong ini. Padahal ini permohonannya cukup berat juga, nih. Berbicara tentang sumber daya pengujian terhadap Undang-Undang Sumber Daya Mineral ini dan Batu Bara ini.

Kemudian, dari segi kedudukan hukum juga masih lemah. Enggak boleh mensimplifikasi, ya, seperti yang Pak Mada kemukakan di sini. Nah, ini coba sekali lagi lihat contoh lagi yang bagus menyusun. Karena apa? Ada beberapa hal yang Pak Mada harus perhatikan dalam ... apa namanya ... kaitannya dengan legal standing ini. Yang pertama Pak Mada di sini belum menunjukkan hak konstitusional Pak Mada yang dirugikan, apa nih, kerugian hak konstitusionalnya? Kemudian juga belum membuktikan, apakah kerugian itu termasuk aktual atau potensial? Ini juga harus jelas. Kemudian juga Pak Mada ini bertindak seakan-akan menjalankan peran *actio popularis*, gitu. *Actio Popularis* itu menggunakan kepentingan umum untuk kepentingan Pak Mada dalam Permohonan ini. Biasanya Mahkamah akan cermat ya, terkait dengan hal seperti itu.

Kemudian, belum juga menjelaskan hubungan sebab-akibat dengan berlakunya norma ini. Itu juga belum Pak Mada jelaskan. Kemudian, bagaimana kalau itu dirugikan, bagaimana itu supaya bisa pulih hak konstitusionalnya itu kalau Permohonan ini dikabulkan? Itu juga belum Pak Mada jelaskan dengan baik, belum ada penjelasan menyangkut itu.

Nah, oleh karena itu, 5 hal yang saya sampaikan ini perlu dilengkapi supaya ini bisa menunjukkan apakah memang punya Legal Standing atau tidak. Karena kalau tidak, maka ya, tentu Pak Mada, Permohonan Pak Mada berujung pada NO, tidak dapat diterima karena tidak memiliki Legal Standing, kan gitu.

Demikian juga dalam kaitannya dengan Positanya Bab III, Alasan-Alasan Permohonan juga ini yang sumir, jadi terlalu menyederhanakan. Bahwa hanya dengan menyusun Alasan Permohonan, mengutip Pasal 33 ya, kemudian mengutip Pasal 5 ayat (1) sampai dengan (4) Undang-Undang 2025, maka itu sudah bisa menjelaskan Alasan Permohonan dengan menambah beberapa pernyataan-pernyataan dalam Permohonan ini, itu terlalu sumir. Padahal hakikatnya yang namanya Alasan Permohonan itu, bagaimana mengontestasikan antara Pasal 33 yang menjadi dasar pengujian dengan norma yang Pak Mada uji, tentu dengan pendekatan filosofisnya, pendekatan yuridis formilnya ya formalnya, kemudian, substansinya. Kemudian juga empirisnya, dan juga komparasinya. Kalau itu, apakah itu ... bagaimana kalau di negara-negara yang maju, yang menurut Pak Mada ideal dijadikan sebagai benchmark itu bagaimana? Apakah seperti itu keinginannya? Itu semua harus dikemukakan. Karena apa? Bahayanya ini kalau itu mengikuti

keinginan Pak Mada, kemudian Mahkamah langsung memutuskan, ini kan akan berlaku erga omnes. Tidak hanya berlaku bagi Pak Mada, tapi berlaku bagi seluruh warga negara, dan itu bisa berbahaya kalau tidak didukung dengan argumentasi yang kuat dan komprehensif.

Itu saya kira Pak Mada ya, dalam Positanya, kenapa sumir. Terlebih lagi, Petikum yang Pak Mada lakukan, disusun ini di Bab IV, angka IV itu, itu tidak seperti lazim. Makanya contoh lagi, contoh penyusunan Petikum yang baik, bagaimana menyusun Petikum yang baik. Karena ini inti di sini nih, yang Pak Mada inginkan ada di sini. Nah, kalau seperti ini, Petikumnya ya, tidak baik. Karena biasanya kalau Petikum yang baik itu setelah menyatakan itu pertama ... apa ... menyatakan Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, kemudian yang kedua menyatakan, ya ... apa ... pasal ini atau frasa ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, nah, ini tergantung Pak Mada. Kalau ini mau pengennya menyatakan ini ada persentase ya, berarti sepanjang tidak dimaknai. Nah, itu harus jelas seperti itu, petikum-petikum yang sudah lazim diperhatikan di Mahkamah Konstitusi. Karena kalau sudah seperti ini, masuk kategori tidak lazim dan berujung pada permohonan Pak Mada dinyatakan kabur. Ya, tidak dapat diterima juga, NO juga.

Jadi, saya kira itu catatan-catatan karena ini banyak kalau mau di ini. Baiknya kalau Pak Mada merenungkan kembali ini, ya. Kemudian, bisa mencari referensi, mencari perbandingan bahan dan sebagainya contoh. Kemudian, nanti menyusunnya dengan lebih tenang, lebih bagus, nah, nanti baru diajukan kembali, ya. Kalau bisa ini dianu dulu, di-pending dulu, ditarik dulu, kemudian nanti diajukan. Kalau sudah, tapi kalau Pak Mada memang mau memajukan ini dengan perbaikan seadanya ya, itu juga Pak Mada bisa lakukan, tetapi ya, itu tadi risikonya, nanti bagi Pak Mada buang-buang waktu padahal permohonannya sudah online, datang ke sini secara offline, dan tentu itu semua ada biaya, transport, apa segala yang Pak Mada harus keluarkan. Waktu ya, yang lebih penting.

Nah, itu barangkali catatan saya sebagai masukan untuk permohonan Pak Mada. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Bapak Ketua.

55. KETUA: SUHARTOYO [29:37]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Guntur.
Itu Pak Mada, ya?

56. PEMOHON: MUHAMMAD MADA [29:42]

Baik, terima kasih.

57. KETUA: SUHARTOYO [29:43]

Nanti Bapak baca PMK 7/2025 itu yang penting. Di situ sudah diuraikan kewenangan itu apa yang diuraikan? Kewenangan Mahkamah. Kemudian, legal standing itu apa yang diuraikan? Alasan-alasan permohonan atau posita itu apa yang diuraikan? Kemudian Petitem, Petitem itu memang penting, Pak. Hal-hal yang dimohonkan. Bapak kan minta Pasal 5 itu ditambah 2 ayat. Itu harus Bapak nyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan ditambahkan 2 ayat. Nah, meskipun Bapak harus hati-hati sebagaimana yang disampaikan para Hakim tadi. Untuk menambah ayat itu tidak mudah, Pak. Nanti pembentuk undang-undang bisa merasa bahwa kok, MK terlalu jauh menggunakan kewenangannya.

58. PEMOHON: MUHAMMAD MADA [30:41]

Baik, Yang Mulia.

59. KETUA: SUHARTOYO [30:42]

Ya, itu nanti harus Bapak pertimbangkan, tapi Bapak harus cari dulu referensinya di mana pernah ada putusan MK yang menambah-nambah ayat sebanyak itu, nanti harus, Bapak. Kalau ada, silakan bisa dijadikan referensi untuk. Pernah ada yurisprudensinya ini, putusan ini misalnya. Tapi kalau seingat saya belum pernah. Nanti bisa jadi kan, kami juga ... apa ... missed, tidak ingat, atau lupa, atau belum membaca. Karena para hakim ini kan, di sini juga tidak semuanya sejak MK berdiri. Baru ada di beberapa tahun yang lalu. Nah, tahun-tahun sebelumnya barangkali pernah. Tapi sepanjang saya pernah di sini, belum pernah MK sampai menambah-nambah. Itu, Pak, nanti.

Tapi itu semua kan bisa jadi pilihan-pilihan Pemohon yang kami tidak bisa terlalu jauh menghambat atau melarang untuk seseorang mengekspresikan keinginan atau pendapatnya di dalam merespons sebuah undang-undang yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Terutama kalau Bapak Pasal 33. Ada yang ditanyakan, Pak Mada?

60. PEMOHON: MUHAMMAD MADA [32:05]

Baik, Yang Mulia, terima kasih. Saya menyadari karena memang ini pertama kali saya beracara di MK. Apa yang disampaikan tadi sangat saya pahami. Apa yang harus saya lengkapi memang pekerjaan yang tidak mudah. Tapi saya akan coba belajar dan akan menyempurnakan ini, insya Allah.

61. KETUA: SUHARTOYO [32:27]

Baik.

62. PEMOHON: MUHAMMAD MADA [32:26]

Demikian, Yang Mulia.

63. KETUA: SUHARTOYO [32:32]

Kami beri waktu dari Majelis Hakim hingga Rabu, 21 Januari. Jadi, 14 hari sejak hari ini ya, Pak, ya. 2026 pukul 12.00 WIB siang, Pak. Jangan lewat jam 12.00 WIB ya, penyerahannya, Pak, baik softcopy maupun hardcopy-nya sudah disampaikan Mahkamah. Untuk selanjutnya kami sidangkan dengan agenda perbaikan permohonan.

64. PEMOHON: MUHAMMAD MADA [32:57]

Terima kasih, Yang Mulia.

65. KETUA: SUHARTOYO [32:59]

Baik. Terima kasih untuk sidang hari ini.

66. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [33:21]

Ini, Pak Mada, sebelum lupa ya, ini karena baru ajukan permohonan. Ini di undang-undang ini ada juga lembaran negara dan tambahan lembaran negara, nanti di ... itu di dalam petitum pun juga harus dicantumkan.

67. PEMOHON: MUHAMMAD MADA [33:27]

Baik, Yang Mulia.

68. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [33:31]

Karena ini kan sudah perubahan keempat undang-undang ini.

69. PEMOHON: MUHAMMAD MADA [33:34]

Betul.

70. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [33:35]

Setiap perubahan itu selalu ada lembaran negara, tambahan lembaran negara. Nah, saya lihat kebetulan Pasal 5 ini kan diubah ya, dengan undang-undang yang terbaru ini, sehingga harus mengikuti lembaran negara dan tambahan lembaran negara yang baru.

71. PEMOHON: MUHAMMAD MADA [33:36]

Baik, Yang Mulia.

72. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [33:37]

Terima kasih, Yang Mulia.

73. KETUA: SUHARTOYO [33:38]

Baik, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.18 WIB

Jakarta, 8 Januari 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).

